


ALUR PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID

- Keberatan diajukan secara tertulis
- diajukan paling lama 30 hari kerja setelah tanggapan permohonan informasi diterima
- Atasan PPID memiliki waktu 30 hari kerja untuk menanggapi keberatan permohonan informasi



- Pemohon Informasi dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa kepada KIP
- Upaya penyelesaian dapat dilakukan publik kepada KIP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah diterima tanggapan atasan PPID

